LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.08/2007 TENTENG SISTEM DEALER UTAMA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Surat Pernyataan

Pada hari ini, ... tanggal ... di Jakarta, (nama) bertindak selaku (Jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (Perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Sistem Dealer Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Dealer Utama.

Nama Pejabat yang berwenang

Surat pernyataan ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD Perusahaan, disertai stempel Perusahaan (apabila ada)

Tanda tangan

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

BIRO UMUM

Antonius Suharto
NIP 060041107

LAMPIRAN Ii

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.08/2007 TENTENG SISTEM DEALER UTAMA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PERDAGANGAN JUAL ATAU BELI DEALER UTAMA

Kewajiban perdagangan minimum 2,00% (dua persen) dari total volume perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah, setiap 3 (tiga) bulan dievaluasi setelah berjalannya Sistem Dealer Utama dan untuk selanjutnya dilakukan secara terus menerus setiap tiga bulan.

Contoh :

Dealer Utama "A" (DU A) melakukan perdagangan **jual atau beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah pada bulan Januari 2007 sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dari total volume perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah Rp 60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Februari 2007 DU A melakukan perdagangan **jual atau beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dari total volume perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* Rp 65.000.000.000.000,00 (enam puluh lima triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Maret 2007 DU A melakukan perdagangan **jual atau beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* sebesar Rp 1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* Rp 55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun).

Pada contoh tersebut, pada bulan April 2007 kewajiban DU A dievaluasi untuk kegiatan periode bulan Januari 2007 sampai dengan Maret 2007, dimana DU A melakukan total perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp 3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* sebesar Rp 180.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh triliun rupiah), atau 2,00% (dua persen), sehingga memenuhi kewajiban perdagangan **jual atau beli** minimum 2,00% (dua persen) dari total volume perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah, setiap 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya pada bulan Juli 2007 DU A akan dievaluasi untuk periode bulan April 2007 sampai dengan Juni 2007. Apabila DU A **selama periode dimaksud tidak melaksanakan** perdagangan **jual atau beli** minimum 2,00% (dua persen) dari total volume perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah maka DU A **tidak memenuhi kewajiban.**

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERHITUNGAN PENURUNAN HARGA SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* DI PASAR SEKUNDER

Cara perhitungan penurunan harga Surat Utang Negara seri *benchmark* di pasar sekunder adalah sebagai berikut:

Penurunan harga Surat Utang Negara seri *benchmark* = Harga *(mid price)* Kuotasi Penutupan hari sebelumnya – Harga *(mid price)* Kuotasi terkini

Keterangan:
Harga penutupan hari sebelumnya adalah harga yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Contoh:

a. Pada tanggal 11 Desember 2006, berdasarkan data perdagangan Surat Utang Negara yang disampaikan oleh Dealer Utama pada akhir hari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan bahwa harga Obligasi Negara seri FR-1234 adalah 110,00.

   Pada tanggal 12 Desember 2006, dua pertiga dari seluruh Dealer Utama melaporkan telah terjadi transaksi FR-1234 pada harga 107,00 atau lebih rendah, maka berdasarkan laporan tersebut kewajiban kuotasi oleh Dealer Utama dibekukan.

b. Pada tanggal 11 Desember 2006, berdasarkan data perdagangan Surat Utang Negara yang disampaikan oleh Dealer Utama pada akhir hari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan bahwa harga Obligasi Negara seri FR-1234 adalah 110,00.

   Pada tanggal 12 Desember 2006, berdasarkan data perdagangan Surat Utang Negara yang disampaikan oleh Dealer Utama pada akhir hari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan bahwa harga Obligasi Negara seri FR-1234 adalah 108,00.

   Pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan data perdagangan Surat Utang Negara yang disampaikan oleh Dealer Utama pada akhir hari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan bahwa harga Obligasi Negara seri FR-1234 adalah 106,00.

   Pada tanggal 14 Desember 2006, dua pertiga dari seluruh Dealer Utama melaporkan telah terjadi transaksi FR-1234 pada harga 104,00, maka berdasarkan laporan tersebut Dealer Utama dibebaskan dari kewajiban menyampaikan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

BIRO UMUM

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

[KOP SURAT]
{Contoh Surat Permohonan Peminjaman}

Jakarta, [tanggal, bulan , tahun]

Kepada
Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
Departemen Keuangan
di Jakarta

Perihal: Permohonan peminjaman Surat Utang Negara

Bersama surat ini kami (nama perusahaan) mengajukan permohonan peminjaman Surat Utang Negara (SUN) kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam rangka memenuhi kewajiban kami menyerahkan SUN dengan jumlah dan seri tertentu kepada mitra bisnis kami. Sebagai jaminan atas SUN yang kami pinjam tersebut, kami akan menyerahkan SUN milik kami pada saat tanggal setelmen dengan telah memperhitungkan rasio jumlah yang telah ditetapkan. Kami berjanji akan mengembalikan SUN yang kami pinjam pada tanggal jatuh tempo peminjaman dan akan mematuhi ketentuan peminjaman SUN yang berlaku.

Adapun rincian permohonan kami adalah sebagai berikut:

1. SUN yang dipinjam dari Pemerintah

Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo Kupon berikutnya	Jumlah Unit	Harga Pasar Per Unit 1)	Tanggal Setelmen Peminjaman	Tanggal Pengembalian

1) Harga Pasar seri *benchmark* mengacu pada harga yang terakhir diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.

2. SUN yang dijaminkan pada Pemerintah

Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo Kupon berikutnya	Jumlah Unit	Harga Pasar Per Unit 2)	Tanggal Setelmen Peminjaman	Tanggal Pengembalian

2) Harga Pasar seri *benchmark* mengacu pada harga seri *benchmark* yang terakhir diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan. Sedangkan untuk seri SUN diluar seri *benchmark* mengacu pada harga yang terakhir diumumkan oleh penyedia jasa informasi harga obligasi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.

Dalam hal terjadi wanprestasi dari pihak kami, yaitu pada saat tanggal jatuh tempo pengembalian SUN ternyata kami gagal mengembalikan SUN yang kami pinjam maka kami memberikan hak tanpa syarat kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk menukar SUN yang kami jaminkan tersebut dengan Dealer Utama lain untuk mendapatkan SUN seri *benchmark* yang kami pinjam. Dalam hal hasil penukaran SUN yang kami jaminkan belum mencukupi jumlah nilai nominal yang harus dikembalikan, maka kami akan menyerahkan tambahan jaminan Surat Utang Negara sebesar selisih kurang nilai Surat Utang Negara tersebut untuk memenuhi/ mencukupi kekurangan nilai nominal yang seharusnya kami kembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara peminjaman SUN.

Untuk keperluan administrasi kami sampaikan pula :

a. Nomor Rekening Surat Berharga : .....
b. Nomor Rekening Dana Tunai Bank di Bank Indonesia atau nomor rekening Perusahaan efek pada *subregistry* : .....

Demikian kami sampaikan dan atas perkenan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[tanda tangan]	Surat pernyataan ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD Perusahaan, disertai stempel Perusahaan (apabila ada)	[tanda tangan]
[Nama] [Jabatan]		[Nama] [Jabatan]

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA FASILITAS PEMINJAMAN SURAT UTANG NEGARA KEPADA DEALER UTAMA

1. Dealer Utama menyampaikan surat permohonan peminjaman Surat Utang Negara (SUN), Surat Kuasa untuk menukar SUN yang dijaminkan, dan surat keterangan mengenai adanya transaksi penjualan atas SUN yang dipinjam, kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang setiap Hari Kerja, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

2. Peminjaman Surat Utang Negara oleh Dealer Utama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dealer Utama berkewajiban menyerahkan SUN yang dijaminkan kepada Pemerintah dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 1,2 kali dari Nilai Pasar Surat Utang Negara yang dipinjam;
   b. Dealer Utama wajib membayar biaya peminjaman SUN per-hari (dengan basis *actual/actual*) sebesar rata-rata tertimbang suku bunga pasar uang antar bank jangka waktu 1 (satu) hari sesi pagi, ditambah 2,00% (dua persen) dari Nilai Pasar SUN yang dipinjam, ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor 500.000003 Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran Untuk Pengelolaan Surat Utang Negara, pada saat setelmen;
   c. Berakhirnya batas waktu peminjaman SUN selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum jatuh tempo kupon dan/atau pokok SUN yang dipinjam dan SUN yang dijaminkan; dan
   d. Dealer Utama wajib mengembalikan Surat Utang Negara yang dipinjam sesuai dengan batas waktu peminjaman atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember. Dalam hal tanggal 15 Desember adalah hari libur maka batas waktu peminjaman adalah pada Hari Kerja berikutnya.

3. Berdasarkan permohonan Dealer Utama untuk melakukan peminjaman Surat Utang Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan surat kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah permohonan Dealer Utama disetujui oleh Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk pelaksanaan setelmen sesuai dengan prosedur dan ketentuan Bank Indonesia.

4. Dealer Utama dapat memperpanjang peminjaman SUN dengan menyampaikan surat permohonan perpanjangan dimaksud kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum batas waktu peminjaman berakhir dengan tetap mengikuti ketentuan butir 2 huruf b sampai dengan huruf d.

5. Dalam hal Dealer Utama memperpanjang peminjaman SUN, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan surat kepada Bank Indonesia mengenai perpanjangan peminjaman SUN dimaksud, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum batas waktu peminjaman berakhir.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERHITUNGAN JUMLAH BIAYA PEMINJAMAN SURAT UTANG NEGARA OLEH DEALER UTAMA

Cara perhitungan jumlah biaya peminjaman Surat Utang Negara oleh Dealer Utama adalah sebagai berikut:

Jumlah Biaya = Pc SUN GOI x V SUN x (PUAB + 2%) x t

Keterangan:

Pc SUN GOI	=	Harga Pasar SUN seri *benchmark* yang dipinjamkan oleh Pemerintah (dalam persen)
V SUN	=	jumlah volume SUN yang dipinjamkan
PUAB	=	Rata-rata tertimbang tingkat bunga Pasar Uang Antar Bank jangka waktu 1 (satu) hari sesi pagi dari Bank Indonesia
t	=	Jangka waktu peminjaman/jumlah hari dalam setahun

Jumlah hari dalam setahun dihitung sesuai dengan tahun pengajuan. Apabila tahun pengajuan adalah pada tahun kabisat, maka jumlah hari dalam setahun adalah 366 hari. Apabila tahun pengajuan bukan pada tahun kabisat, maka jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari.

Jumlah biaya dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

contoh:
Pada tanggal 1 Maret 2007, Dealer Utama "A" meminjam SUN seri FR0028 sebesar 100.000 unit atau Rp100.000.000.000,00. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan bahwa harga Obligasi Negara seri FR0028 pada penutupan hari sebelumnya adalah sebesar 110,00%. Tingkat bunga PUAB sesi pagi pada tanggal 1 Maret 2007 adalah sebesar 5%. Dealer Utama "A" melakukan peminjaman selama 2 (dua) hari sejak tanggal setelmen peminjaman tanggal 3 Maret 2007 sampai dengan tanggal pengembalian tanggal 5 Maret 2007.

Sehingga biaya peminjaman FR0028 oleh Dealer Utama "A" yang dibayar pada tanggal setelmen peminjaman tanggal 3 Maret 2007, adalah sebesar :

- ⇨ 110,00% x 100.000.000.000 x (5% + 2%) x 2/365
- ⇨ Rp42.191.780,82192 dibulatkan menjadi Rp42.191.781,00

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

BIRO UMUM

Antonius Suharto
NIP 060041107

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.08/2007 TENTENG SISTEM DEALER UTAMA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERHITUNGAN JUMLAH MINIMAL SURAT UTANG NEGARA YANG DIJAMINKAN DEALER UTAMA UNTUK SETIAP PEMINJAMAN

Cara perhitungan jumlah minimal Surat utang negara yang dijaminkan oleh Dealer Utama untuk setiap peminjaman adalah sebagai berikut :

$$\text{Min V SUN DU} = \frac{1{,}2 \times \text{V SUN GoI} \times \text{Pc SUN GoI}}{\text{Pc SUN DU}}$$

Dengan ketentuan:
Jumlah SUN yang dijaminkan ≥ jumlah SUN yang dipinjam

Keterangan:

V SUN DU = Jumlah SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama
V SUN Goi = Jumlah Surat Utang Negara seri *benchmark* yang dipinjamkan Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
Pc SUN Goi = Harga Surat Utang Negara seri *benchmark* yang dipinjamkan Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
Pc SUN DU = Harga Surat Utang Negara yang dijaminkan oleh Dealer Utama

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 108/PMK.08/2007 TENTENG
SISTEM DEALER UTAMA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA
MENUKAR SURAT UTANG NEGARA YANG DIJAMINKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama :
   Perusahaan :
   Jabatan :
   Alamat :

2. Nama :
   Perusahaan :
   Jabatan :
   Alamat :

Untuk dan atas nama (perusahaan) penerima pinjaman Surat Utang Negara berdasarkan surat permohonan kami Nomor … tanggal …
Dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, khusus kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan hak tanpa syarat untuk menukar Surat Utang Negara yang kami jaminkan, dalam hal kami tidak dapat mengembalikan Surat Utang Negara yang kami pinjam sesuai dengan batas waktu peminjaman.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, …

Pemberi Kuasa

[tanda tangan]		[tanda tangan]
[Nama] [Jabatan]	Surat Kuasa ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD Perusahaan, disertai stempel Perusahaan (apabila ada)	[Nama] [Jabatan]

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

EVALUASI AKTIVITAS DEALER UTAMA DALAM LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

Cara perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana setiap 3 (tiga) bulan adalah sebagai berikut

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} P_i}{\sum_{i=1}^{n} T_i} \times 100\% \geq 2\%$$

P = Jumlah yang dimenangkan oleh Dealer Utama dalam suatu lelang.

T = Total indikatif, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih kecil atau sama dengan total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama atau T= Total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih besar dari total yang dimenangkan dalam setiap lelang.

i = Pelaksanaan lelang

n = Jumlah pelaksanaan lelang dalam 3 (tiga) bulan.

Contoh :

1. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b .

   Dealer Utama "A" pada bulan Januari memenangkan dari suatu lelang sebesar Rp 0.06 triliun, bulan Februari Rp 0.07 triliun dan Rp. 0.02 triliun serta bulan Maret Rp 0.06 triliun. Sedangkan total hasil lelang sesuai atau lebih besar dari target indikatif, yaitu untuk bulan Januari target indikatif dari suatu lelang sebesar Rp 3 triliun, bulan Februari Rp 2,5 triliun dan Rp 1 triliun serta bulan Maret Rp. 4 triliun.

   Evaluasi terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana:

$$\frac{0{,}06\ \text{Triliun} + 0{,}07\ \text{Triliun} + 0{,}02\ \text{triliun} + 0{,}06\ \text{triliun}}{3\ \text{Triliun} + 2{,}5\ \text{Triliun} + 1\ \text{triliun} + 4\ \text{Triliun}} \times 100\ \% = 2\ \%$$

   Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana minimal sama dengan 2% maka Dealer Utama "A" telah memenuhi kewajiban, bila kurang dari 2% maka tidak memenuhi kewajiban.

2. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1a).

   Dealer Utama "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp 0.06 triliun, bulan Februari Rp 0.07 triliun dan Rp 0.02 serta bulan Maret Rp 0.06 triliun. Sedangkan total hasil lelang untuk bulan Januari dan Februari sesuai atau lebih besar dari target indikatif, bulan Januari target indikatif Rp 3 triliun dan bulan Februari target indikatif Rp 2,5 triliun dan Rp 1 triliun . Untuk bulan Maret target indikatif dari suatu lelang Rp. 4 triliun tetapi hasil lelang yang dimenangkan Rp 3,5 triliun.

   Evaluasi terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana:

$$\frac{0{,}06 \text{ Triliun} + 0{,}07 \text{ Triliun} + 0{,}02 \text{ triliun} + 0{,}06 \text{ triliun}}{3 \text{ Triliun} + 2{,}5 \text{ Triliun} + 1 \text{ triliun} + 3{,}5 \text{ Triliun}} \times 100\ \% = 2{,}1\ \%$$

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana lebih besar dari 2% yaitu 2,1% maka Dealer Utama "A" telah memenuhi kewajiban, bila kurang dari 2% maka tidak memenuhi kewajiban.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

BIRO UMUM

Antonius Suharto
NIP 060041107